

## **PANDUAN PENGUSULAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN DOSEN UNIVERSITAS BINA TARUNA GORONTALO**

Dosen tetap Yayasan Bina Taruna yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dapat mengusulkan untuk melakukan penelitian/pengabdian pada masyarakat serta mendapatkan dana dari perguruan tinggi yang disetujui oleh pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM), dengan mekanisme sebagai berikut:

1. LPPM merencanakan kegiatan penelitian/pengabdian pada masyarakat;
2. LPPM mengumumkan penerimaan usulan proposal penelitian/pengabdian pada masyarakat;
3. Dosen mengajukan proposal penelitian/pengabdian pada masyarakat;
4. LPPM mengumumkan pemenang hibah penelitian/pengabdian mandiri;
5. Dosen menghubungi pimpinan LPPM untuk mendapatkan surat permohonan untuk melakukan penelitian/pengabdian pada masyarakat;
6. Pimpinan LPPM menerbitkan surat penelitian/pengabdian pada masyarakat;
7. Dosen melaporkan kegiatan penelitian/pengabdian pada masyarakat bersama hasil penelitian/pengabdian pada masyarakat disertai penggunaan dana yang telah diterima;
8. Dosen membuat artikel hasil penelitian/pengabdian pada masyarakat untuk diterbitkan pada jurnal manapun untuk dapat dipublikasikan;
9. Dosen melaporkan artikel terpublikasi kepada pimpinan LPPM disertai link atau website atau url dan DOI artikel terpublikasi;
10. Pimpinan LPPM melakukan pengecekan dengan menelusuri link atau website atau url dan DOI artikel yang telah terpublikasi;
11. Pimpinan LPPM mencatat seluruh rangkaian kegiatan penelitian/pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen di lingkungan Universitas Bina Taruna Gorontalo;
12. Pimpinan LPPM membuat resume untuk dilaporkan kepada Wakil Rektor I dengan tembusan Rektor Universitas Bina Taruna Gorontalo

Demikian mekanisme kegiatan penelitian/pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen di lingkungan Universitas Bina Taruna Gorontalo.



Gorontalo, 28 Mei 2021

Kepala LPPM UNBITA

Andi Yusuf Karili, S.Sos., M.Si.

NIDK: 8942540022